



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 234/Kpts/Ses-prov-024/2017

TENTANG

TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi partai politik pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi berbasis internet;
- b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tanggal 28 September 2017 Tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 210/BA/IX/2017 Tanggal 25 September Tentang Pembahasan Persiapan verifikasi partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017

KEDUA : Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa pemenuhan persyaratan partai politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diinput dalam aplikasi system informasi partai politik (SIPOL);
2. Melayani dan Memfasilitasi Partai Politik dan KPU Kabupaten/Kota terkait Sistem Informasi Partai Politik;

KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Ssitem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulanSeptember sampai dengan bulan Desember 2017.


Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 3363.011.001.051.TA.522191.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal : 28 September 2017

SEKRETARIS,



MOH NUR BAKTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 234 /Kpts/Ses-prov-024/2017
Tanggal : 28 September 2017
Tentang : Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	Nomor Tlp/Alamat Email	Tugas dalam tim
1	2	3	4	5
1	CHERLY TRISNA ILYAS, SH	Kasubag Hukum		Operator
2	MOH FARID KAMAH, S.Kom	Staf		Operator
3	NURAFNI BARETHA, S.Sos	Staf		Operator

SEKRETARIS,

MOH NUR BAKTI

